













Cara pandang yang sedikit berbeda dalam menjawab persoalan Hukum Islam antara mayoritas ulama NU, termasuk di dalamnya para kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan KH. Sahal Mahfudh dalam masalah-masalah tertentu akan menghasilkan pendapat yang berbeda, tidak menutup kemungkinan dalam menyikapi keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif.

Berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, KH. Sahal Mahfudh memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi perempuan harus menyadari kodratnya sebagai seorang ibu dan istri bagi suaminya, serta harus tetap menjaga etika-etika agama. Beliau sangat mendorong perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik, termasuk juga menjadi anggota legislatif, sebagaimana yang dicontohkan oleh istri beliau yang pernah menjadi anggota DPRD Pati dan anggota DPD perwakilan Jawa Tengah.

Pandangan KH. Sahal Mahfudh di atas menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam meneliti lebih jauh pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, mengingat masih rendahnya tingkat elektabilitas anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bangkalan, bahkan tidak ada satu pun caleg dari perempuan yang terpilih pada pemilu legislatif tahun 2014, dengan meneliti terlebih dahulu pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan, kemudian menganalisa kesesuaian pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tersebut dengan pandangan KH.



















Ahmad Muhaimin, tahun 2009, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta”.<sup>29</sup> Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak politik dalam pandangan DPW Partai Persatuan Pembangunan setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam pemilihan (termasuk pemilu), memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai isteri bagi suaminya serta karirnya sebagai kader politik.

Meskipun persoalan yang diteliti sama, yaitu tentang peran publik perempuan khususnya di bidang politik, tetapi fokus penelitiannya berbeda. penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang persamaan dan perbedaan pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dan pandangan KH. Sahal Mahfudh terhadap peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, kemudian menganalisa kesesuaiannya. Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

---

<sup>29</sup> Ahmad Muhaimin, *Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta*, (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).











